

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Khitan

Secara Etimologis, Khitan berasal dari bahasa Arab *khatana* (ختن) yang berarti “memotong”.⁵⁶ Dalam Ensiklopedi Islam kata *khatana* berarti memotong atau “mengerat”.⁵⁷

Sedangkan dalam tinjauan sederhana mengenai makna dari khitan berarti memotong kulup (kulit pada ujung kemaluan laki-laki) bersunat atau dalam bahasa medis disebut sirkumsisi (*Circumcisio*). Sedangkan dalam arab sering juga disebut “sunat”, adalah tindakan memotong kulit yang menyelimuti ujung alat kelamin pria atau kulup, didalam bahasa arab disebut “Qulfah” atau di dalam bahasa latin disebut *praepotium glandis*. Apabila ditarik kesimpulan bahwasanya khitan merupakan pemotongan *prepotium* (kulup) yang mengelilingi kepala kemaluan anak laki-laki dan pemotongan sebagian kecil clitoris⁵⁸ pada perempuan.

⁵⁶Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi al-lughah Wa A'lamu*, Baerut: Darul Masyriq , 1986, h. 169

⁵⁷Abdul Aziz Dahlanl, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid I Jakarta: PT Ichtihar BaruVan Hoeve, 1996, Cet. I, h. 332.

⁵⁸*Klitoris* adalah organ seksual wanita yang ditemukan di ujung sebelah atas antara kedua labia minora (bibir vagina dalam). Klitoris identik dengan penis pada pria karena bentuknya mirip penis dan sensitif seperti penis. Klitoris banyak dialiri pembuluh darah dan urat syaraf, sehingga klitoris merupakan daerah yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Lihat *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, (Cet. 4; Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002) h. 201.

Menurut Ibnu Hajar bahwa al-khitan adalah isim masdar dari kata *khatana* yang berarti “memotong”, *khat* yang berarti “memotong sebagian benda dari anggota badan yang khusus pula”.⁵⁹

Kata memotong dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya, bahwa makna dasar kata “khitan” adalah bagian kemaluan yang harus dipotong.⁶⁰

Secara terminologis khitan adalah membuka atau memotong kulit (quluf) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.⁶¹ Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasih Ulwan, khitan adalah “memotong yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara”.⁶²

Dalam Fiqh as-Sunnah Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi khasafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima’dengan tidak berkurang”.⁶³ Karena pelaksanaan khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau istilah orang Jawa disebut “sunatan”, dalam ilmu kedokteran

⁵⁹Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan Dan Aqiqah : Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani*, Surabaya: Al Miftah, 1998, cet II, h. 11.

⁶⁰M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan Dan Maknanya)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. I, h. 106.

⁶¹Harun Nasution, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Sabdodadi, 1992, h. 55.

⁶²Abdullah Nasih Ulwan, “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” penerj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim, *Pendidikan Anak Dalam Islam : Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1996, Cet III, h. 85.

⁶³Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz I, Baerut: Dar Al Fath Lil A’lamu Al Arabi, 2001, h. 26.

disebut *circumcisio*, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*praeputium glandis*).⁶⁴

Qulfah atau Qhurlah adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan (disebut pula kuluf). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong.⁶⁵ Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa khitan adalah perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah dibersihkan, dikarenakan hal tersebut termasuk kebersihan badan. Dalam melaksanakan salat ada tiga hal yang perlu diperhatikan. 1. Bersih badan. 2. Bersih pakaian. 3. Bersih tempat. Kalau ketiga hal tersebut sudah terpenuhi maka salatnya sah, dan apabila ada salah satu diantara tiga hal tersebut tidak terpenuhi maka salatnya dianggap batal.

2. Dasar Hukum Khitan

Segala hukum dan peraturan yang tercantum dalam Alquran merupakan suatu hal yang bersifat dinamis dan universal untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Terkait mengenai dasar hukum khitan ketentuannya juga bersumber dari Alquran dan Hadis.

⁶⁴Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah : Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, Cet I, h. 198.

⁶⁵*Ibid.*, h. 29.

a. Alquran

Landasan hukum mengenai ketentuan khitan adalah firman Allah SWT. yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا صَلَّى وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.⁶⁶

Artinya: *Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):*

”Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. An Nahl: 123)⁶⁷

Dalam ajaran Islam, khitan sudah merupakan suatu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. sebagai kelanjutan dari *millah* atau ajaran Nabi Ibrahim as, saat itu Nabi Ibrahim dikhitan usianya 80 tahun dengan menggunakan suatu alat yang disebut (*qudum*) atau alat untuk berkhitan.⁶⁸

b. Hadis

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW. bersabda:

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا آتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَ
اخْتَتَنَ بِالْقُدُومِ

Artinya: *“Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih telah berkhitan pada saat beliau berumur delapan puluh tahun*

⁶⁶An-Nahl [281] : 123

⁶⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....h. 420

⁶⁸Saad Al-Marshafi, *“Al- Hadits Al-Khitan Hujjiyatuhu Wa Fiqhuha ”*Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khitan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet II, h. 15.

dengan menggunakan kampak". (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁹

Penjelasan makna *Qadum* "Kalau dibaca *bilqoduum*, artinya "dengan kampak", tetapi kalau dibaca *bilqodduum*, artinya "di kota Qoddum", di daerah Syam.⁷⁰

3. Sejarah Khitan

Mengutip keterangan dari Injil Barnabas, Nabi Adam as, adalah manusia pertama yang berkhitan. Ia melakukannya setelah bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukannya karena melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah khuldi . Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar tahun 3500 Sebelum Masehi (SM), mereka juga sudah melakukan praktik berkhitan ini. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik berkhitan secara perinci. Begitu juga pada masa bangsa Mesir Kuno sekitar tahun 2200 SM. Prasasti yang tertulis pada makam Raja Mesir yang bernama Tutankhamun, tertulis praktik berkhitan di kalangan raja-raja (Firaun).

Tradisi khitan (sunat), disebutkan juga dalam Taurat yang berhubungan dengan janji Tuhan kepada Ibrahim (nama aslinya Abram) . Khitan merupakan perjanjian Allah dan Ibrahim. Janji itu mengikat pada Ibrahim dan keturunannya. Nabi Ibrahim merupakan tokoh sentral.

⁶⁹ Abu Bakar Ahmad Bin Ali Al Baihaqi, *Sunan.....*h. 324

⁷⁰ *Ibid.*

Dalam tradisi Yahudi, Ibrahim adalah penerima perjanjian (*covenant*) asli antara orang-orang Ibrani dengan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, Ibrahim merupakan bapak bangsa terkemuka dan penerima perjanjian formatif dan orisinal dari Tuhan. Dalam tradisi Islam, Ibrahim merupakan contoh seorang pewarta yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan serta tokoh *monotheisme*⁷¹ yang kokoh, dan beliau seorang Nabi dan pembawa pesan Tuhan.⁷²

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai ajaran Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Mereka mengatakan bahwa khitan adalah ajaran Islam, sedang yang lain mengatakan bahwa khitan bukan ajaran Islam. Khitan sebetulnya suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim as, Dalam kitab *Mughni Al Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as, Kemudian Nabi Ibrahim mengkhitankan anaknya Nabi Ishaq as. Pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail as, pada saat aqil baligh.

Tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Arab pra Islam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah orang pertama kali yang melaksanakan perintah-perintah Allah yang Maha Esa.

⁷¹*Monoteisme* (berasal dari kata Yunani *monon* yang berarti tunggal dan *Theos* yang berarti Tuhan) adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu/tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu.

⁷²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. h. 334

Mengenai khitan Nabi Muhammad SAW. para ulama berbeda pendapat yakni:

1. Sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad SAW. pada waktu Isra Mi'raj dan sekaligus membersihkan hati beliau.
2. Bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad adalah kakek beliau, yakni Abdul Muthalib pada hari ketujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW. mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada hari kelahirannya. Pada hari tersebut banyak acara yang dilakukan antara lain aqiqah, mencukur rambut, memberi nama anak (*tasmiyah*). Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Abu Sufyan meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Heraklius (Raja Romawi) sangat sedih. Pсалnya, pada suatu malam ia melihat bintang dilangit membentuk satu gugusan yang menurut tafsiran para ahli Nujum merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan. Melihat Raja mereka bersedih para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Raja. Heraklius mengisahkan “pada suatu malam, saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi pertanda bahwa Raja dari umat yang berkhitan, akan muncul dan meraih kemenangan”. Lalu ia bertanya, “siapakah diantara rakyatku yang berkhitan? ”mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain

kaum Yahudi. Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi. ”Herakliuspun melaksanakan anjuran tersebut sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah seorang utusan Raja Ghassan (dari Basrah) mendatangi Heraklius dan memberitahu tentang munculnya seorang Nabi (Muhammad SAW). Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah Nabit tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad memang berkhitan. Selanjutnya Heraklius menanyakan apakah bangsa yang dipimpin Nabi tersebut berkhitan,. Mereka menjawab,“Ya”. Dalam akhir cerita ini Heraklius berkomentar, “ inilah Raja dari umat yang berkhitan. Ia telah datang dan akan menang”. Khitan atau sunnat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku dikalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya kulup yang bisa di hilangkan kotorannya dengan khitan. Berbagai suku bangsa di pedalaman Afrika seperti suku Musawi (Afrika Timur) dan suku Nandi menjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara aqil baligh) bagi para pemuda mereka. Setelah

khitan barulah para pemuda diakui secara adat dan berstatus sebagai orang dewasa. Para pemuda yang dikhitan akan di kalungkan potongan *qulfah* hingga sembuh. Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik.⁷³ Dengan ada khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. Mereka telah keluar dari Negara Palestina dan mengembara ke berbagai kawasan dunia dan hidup dengan berbagai manusia. Untuk membedakan dengan yang lain, mereka lestarikan tradisi khitan itu sebagai kewajiban dan rasa setia kepada bangsa mereka. Khitan menjadi identitas mereka dengan yang lain. Menurut Islam maupun Koptik Kristen maupun Yahudi, khitan bermula pada tradisi Nabi Ibrahim as. *Patriarkh*⁷⁴ Ibrahim as. melakukannya sebagai simbol dan pertanda perjanjian suci (*Covenant*) atau dalam bahasa Islam *mitsaq*, antara Ibrahim dengan Allah SWT. Khitan menurut tradisi asalnya bukanlah suatu

⁷³*Sekte* adalah kelompok orang yg mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yg sama, yg berbeda dr pandangan agama yg lebih lazim diterima oleh para penganut agama tsb. Dalam sosiologi agama, sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Kata sekte lebih banyak digunakan di kalangan gereja. Kata *Koptik* berasal dari bahasa Yunani *Aigyptos* yang berasal dari kata *Hikaptah*, salah satu sebutan untuk ibukota Mesir kuno, Memphis. Dalam pengertian modern kata koptik merujuk pada penganut kristen di Mesir. Agama Kristen disebarkan oleh pengarang injil St. Markus ke Mesir pada abad ke 1 dimasa pemerintahan kaisar Nero dan beliau mendirikan gereja Alexandria yang menjadi pusat penyebaran Kristen di Mesir dan Timur Tengah. Diperkirakan ada 10% penganut Kristen dari sekitar 85 Juta penduduk Mesir.

⁷⁴*Patriark* adalah seorang pria yang bertindak sebagai kepala keluarga dalam sebuah keluarga besar. Sistem dimana keluarga dipimpin oleh seorang pria yang dianggap senior disebut patriarki. Kata patriark berasal dari Bahasa Yunani, gabungan dari kata *πάτερ* yang berarti bapak dan kata *ἄρχων* yang berarti pemimpin, pemerintah, atau raja. Abraham, Ishak, dan Yakub dikenal sebagai tiga patriark Bangsa Yahudi, dan masa dimana mereka hidup disebut Zaman Para Patriark.

proses bedah kulit yang bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para Sufi Islam yakni *al fathu al rabbani* yang artinya adalah anugerah penyingkapan rahasia Tuhan.⁷⁵ Para antropolog⁷⁶ menemukan, budaya khitan telah populer di masyarakat sejak pra Islam yang dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan di Mesir Kuno abad ke-16 SM yang memiliki tanda clitoridectomy (pemotongan yang merusak alat kelamin). Pada abad ke- 2 SM, khitan perempuan dijadikan ritual dalam prosesi perkawinan.⁷⁷

Dalam penelitian lain ditemukan khitan telah dilakukan bangsa pengembara Semit, Hamit dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur dan Afrika Selatan. Di Indoensia sendiri, tepatnya di Museum Batavia terdapat benda kuno yang memperlihatkan zakar telah dikhitan.

Berbeda dengan antropolog Barat yang lebih menganggap bahwa sunat semata-mata bertujuan medis untuk menjaga kesehatan. Anggapan ini ditentang oleh beberapa orang yang berhasil menemukan beberapa relief dan patung-patung peninggalan tentang upacara penyunatan ribuan tahun silam.

⁷⁵Alwi Shihab, *Islam Inklusif : menuju sikap terbuka dalam beragama* (Bandung: Mizan, 1999). h.133

⁷⁶*Antropologi* adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan

⁷⁷Muhammad Ali Hasan, *Masail.....*h. 201

Pada masa itu penyutanan lebih pada tujuan upacara pengorbanan untuk para dewa dan simbol perlawanan rasa takut pada roh jahat. Di Yucatan dan Nicaragua, darah orang yang disunat dioleskan pada patung berhala oleh pemuka agama. Sedangkan di Afrika, upacara sunat dilakukan secara massal dengan harapan agar memperoleh berkah yang lebih besar.⁷⁸

Sejarah khitan dalam kitab Injil menganjurkan anak lelaki dikhitan dalam usia 8 hari. Itulah sebabnya Nabi Isapun dalam usia 8 hari dikhitan. Sebagaimana para Nabi lainnya semuanya dikhitan. Musa as sudah memberi hukum bersunat itu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. pun dikhitan, karena keturunan Nabi Ibrahim as.

Dari Anas bin Malik ra. Rasulullah SAW. bersabda:

مِنْ كَرَمَةِ عَلَى اللَّهِ أَنْ وُلِدْتُ مَخْتُونًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوَاتِي

Artinya: "Diantara kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepadaku adalah, aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, karena itu tidak ada orang yang melihat aurat/kemaluanku". (HR. al-Thabrani, Abu Nuaim, al Khatib dan ibn Asakir)⁷⁹

(diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah. menurut Diya al Maqdisi, hadis ini sahih).⁸⁰

4. Hikmah Khitan

Khitan mengandung hikmah relegius dan dampak higienis yang sangat banyak, sebagaimana telah diungkapkan oleh para ulama.

⁷⁸Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah saw*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. h. 34

⁷⁹Maulana Wahiduddin Khan . *Muhammad: Nabi Untuk Semua*. (Kumpulan Hadis dari Shahih Muslim) Jakarta: Pustaka Alvabet 2005, h. 58. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Abu Hurairah. menurut Diya al Maqdisi, hadis ini sahih. Al Hakim selain menilai sahih, juga mengatakan mutawatir. Lihat al *Khasa is al kubra*, Jlid.1, hal. 90-91)

⁸⁰*Ibid*

Diantara hikmah-hikmah khitan di tinjau dari segi Agama adalah:

- a. Khitan merupakan pangkal Fitrah, syiar Islam dan syariat.
- b. Khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan Ad-Din yang disyariatkan Allah SWT. lewat lisan Nabi Ibrahim as.
- c. Khitan itu membedakan kaum muslim dengan pengikut yang lain.
- d. Khitan merupakan pernyataan Ubudiyah terhadap Allah SWT. ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaannya.⁸¹

Secara lebih terperinci manfaat khitan bagi laki-laki ditinjau dari segi syariat adalah:

- a. Menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya, terutama dari sisa-sisa urin, sehingga akan terjaga kesuciannya, karena tidak ada sisa kencing yang najis tersisa dan sudah terbasuh merata dengan maksimal.
- b. Sebagai ciri atau tanda pengikut Nabi Muhammad SAW. dan pelestari syariat Nabi Ibrahim as.
- c. Memberikan nilai keindahan.
- d. Mampu mengontrol syahwat.
- e. Jika telah berkeluarga penis akan lebih bersih, tidak mudah lecet/iritasi dan mencegah ejakulasi dini.

⁸¹Majdi As-Sayid Ibrahim, "Khamsunna Washiyyah Min Washaya Ar-Rasul SAW. Lin Nisa'", Penerj. Katur Suhardi, *50 Wasiat Rasulullah SAW. Bagi Laki-laki dan Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1995, cet II, . h. 151.

- f. Mencegah penumpukan spagma, yaitu kotoran yang lengket berwarna putih yang sering berbau tidak sedap yang berasal dari lemak yang dihasilkan tubuh yang bercampur bakteri dan sisa urine.
- g. Meminimalkan penyebaran HIV.
- h. Meminimalkan penyebaran HPV (humam pappiloma virus).
- i. Khitan melindungi isteri. Isteri yang bersuamikan laki-laki berkhitan relatif lebih aman dari terjangkiti kanker leher rahim. Sebagaimana yang dijelaskan rasulullah SAW. *“karena khitan lebih memuliakan orang perempuan dan lebih disukai suami”*. Khitan juga *memperindah wajah dan lebih memuliakan suami* (HR. al- Baihaqi).
- j. Mencegah timbulnya penyakit serviks.⁸²

5. Waktu Pelaksanaan Khitan

Menyimak pendapat para Ulama tentang waktu pelaksanaan khitan dapat dikelompokan dalam tiga waktu, wajib, sunah dan makruh.⁸³

a. Waktu Wajib

Menurut keterangan Abu Bakar bin Muhammad Shata al-Dimayati dalam kitab *I'arah al-Talibin* bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki baligh, berakal dan fisik yang sehat.⁸⁴

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ وَكَانُوا لَا يَخْتَنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. البخارى⁸⁵

⁸²Sartia Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranada Media. 2007 h. 12

⁸³*Ibid.*, h. 66

⁸⁴Saad Al-Marshafi, *A l-Hadits Al-Khitan*h. 54.

Artinya: “Dari Sa’id bin Jubair, ia berkata : Ibnu ‘Abbas ra. telah ditanya, “Seperti siapakah engkau ketika Rasulullah SAW wafat ?”. Ia menjawab, “Saya pada waktu itu telah dikhitan, dan mereka tidak mengkhitan laki-laki kecuali setelah dewasa (baligh)”. [HR. Bukhari]⁸⁶

Keterangan ini menunjukkan bahwa wajibnya khitan adalah saat datang waktu baligh (dewasa) bagi anak laki-laki yang berakal sehat dan berfisik sehat. Jadi sekalipun ia sehat akal dan telah berusia baligh namun bila belum memiliki fisik yang sehat maka ia tidak berkewajiban dikhitan.

Dengan demikian, hal diatas merupakan syarat wajib untuk dikhitan. Sementara sebagian ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa waktu khitan sudah aqil baligh, karena sebelum aqil baligh seorang anak tidak wajib menjalankan syariat agama.⁸⁷

b. Waktu Sunah

Tentang waktu yang disunahkan mayoritas ulama sepakat bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum aqil baligh.⁸⁸ Hal ini untuk mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak soleh yang di dambakan keluarga. Sementara pengikut Abu Hanifah dan Malik menentukan bahwa waktu khitan yang disunahkan adalah masa kanak-kanak, yakni pada usia 9 atau 10 tahun atau anak mampu menahan sakit bila di khitan.⁸⁹

⁸⁵ Atha bin Khalil *Ushul*....h. 10

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Ahmad Ma’ruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan* , h.39.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 122

⁸⁹ Sa’ad al-Marshafi, *Hadith al-Khitan*,... h. 55.

Memang kalau kita merujuk Rasulullah SAW. saat mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada usia bayi yakni baru berusia tujuh hari sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. bahwasanya Aisyah ra, mengatakan:

Dari Jabir bin Abdillah ra. Dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ
وَحَتَّنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.....

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengaqiqahi Al-Hasan dan Al-Husain (dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh..... (HR. Bukhari)⁹⁰*

Jika memang demikian, Kalau kita mengikuti sunnah Rasul maka hari ketujuh dari kelahiran anak merupakan hari istimewa bagi orang tua untuk mengaqiqahkan, mencukur rambut, member nama, sekaligus mengkhitan anaknya.⁹¹

Kembali pada sunnah pelaksanaan khitan Zain al-Din Abd al-Aziz al-Malibari memberikan keterangan yang fleksibel sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan khitan disunnahkan pada usia bayi 7 hari mengikuti jejak Rasul (*ittiba al-Rasul*).

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*, h. 246

”سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُحْتَنُ...“
الْحَدِيثُ

Artinya: “*Tujuh perkara di antara Sunnah pada anak bayi di hari ketujuh adalah: dinamai, dikhitan,...*”

Al-Hadis.⁹²

Dari Abu Ja'far ia berkata:

كَانَتْ فَاطِمَةُ تَعْقُ عَنْ وَلَدِهَا يَوْمَ السَّابِعِ وَتَحْتَنُهُ وَتَحْلِقُ شَعْرَ
رَأْسِهِ وَتَصَدِّقُ بَزَنَهُ وَرَقًا

Artinya: “*Dahulu Fatimah mengaqiqahi anaknya pada hari ketujuh sekaligus mengkhitannya, mencukur rambut kepalanya dan bersadaqah uang seberat timbangan rambutnya.*”⁹³

Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya dari jalan ‘Abduh bin Sulaiman dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Abdul Malik bin Al-Lahyan dari Abu Ja'far.

Di dalam QS. Al-Imran ayat 133 Allah SWT berfirman:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ

Artinya: “*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.*” (QS. Al Imran: 133)⁹⁵

⁹² Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Usul al-Fiqh*, al-Rawdah, cet. I, 1998 M. h. 122

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Al-Imran [67] : 133

⁹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....h. 98.

- 2) Jika pada usia tujuh hari sebelum terlaksana, maka disunahkan pada usia 40 hari.
- 3) Jika usia 40 hari belum terlaksana, maka disunahkan pada usia 7 tahun, karena pada usia ini anak harus dilatih melaksakan salat.⁹⁶

c. Waktu Makruh

Waktu makruh melaksanakan khitan yakni dimana fisik anak kurang memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan, waktu yang dimaksud adalah bayi kurang dari umur 7 hari. Adapun menurut keterangan lain khitan pada waktu anak berusia kurang dari 7 hari semenjak kelahirannya dimakruhkan karena selain fisiknya lemah, juga disinyalir menyerupai perbuatan orang Yahudi.⁹⁷

Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam khitan diantaranya:

1) Nilai Keimanan

Khitan adalah sebaik-baik syariat yang Allah SWT. turunkan kepada hamba-Nya karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. Ia adalah pelengkap *fitrah* (keimanan) yang diciptakan Allah SWT. untuk manusia. Asal syariat khitan adalah menyempurnakan agama. Sebagaimana ibadah-ibadah lain, inti dari khitan adalah iman. Dengan kata lain, khitan merupakan institusi atau perwujudan iman

⁹⁶Sartia Effendi, *Ushul Fiqh...* h. 32

⁹⁷*Ibid.*

seseorang. Iman memiliki dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam tindakan melalui ibadah.⁹⁸

Khitan mengandung hikmah yang bersifat *intrinsik* sebagai pendekatan (*Taqarrub*) kepada Allah SWT. Pada mulanya khitan dijadikan sebagai identitas keagamaan, ketika Allah SWT. berjanji kepada Nabi Ibrahim as, bahwa Dia (Allah) akan menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin dan menjadikan keturunan Ibrahim sebagai raja dan Nabi, serta akan memberikan tanda khusus pada dia dan keturunannya. Tanda khusus itu adalah dikhitannya setiap anak yang lahir. Khitan merupakan indikator masuknya seseorang kedalam agama Nabi Ibrahim as. hal ini sesuai dengan takwil QS. Al-Baqarah: 138.

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ⁹⁹
 Artinya: “*Shibghah Allah dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah ? dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah. (QS. Al-Baqarah : 138).*”¹⁰⁰

Dalam ayat di atas, *shibghah* artinya celupan. *Shibghah* Allah artinya celupan Allah yang berarti iman kepada Allah SWT., tidak disertai kemusyrikan. Kepada Allah SWT. mencelup hamba-Nya menjadi orang yang beriman melepas mereka dari kekafiran dan kemusyrikan. Allah SWT.

⁹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid*h. 90

⁹⁹Al Baqarah [21] : 138.

¹⁰⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....h. 35.

Menjadikan khitan sebagai ciri suatu umat juga sebagai simbol agama dan syariatnya. Khitan merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah pada Nabi Ibrahim as. Ketika beliau bisa menjalani ujian tersebut maka beliau menjadi pemimpin (imam) bagi manusia. Nabi Ibrahim as. diuji oleh Allah berkhitan, walaupun beliau berumur 80 tahun Nabi Ibrahim tentu tidak akan berkhitan dalam usia yang begitu lanjut jika hal itu bukan karena perintah Allah SWT. tanpa dasar iman yang kuat dia tidak akan melakukannya.

Seperti hadis Nabi SAW. :

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ مَا اَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً
وَ اِخْتَتَنَ بِالْقُدُوْمِ

Artinya: “Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Pengasih telah berkhitan dengan kampak pada saat beliau berumur delapan puluh tahun”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰¹

Ibnu Hajar berkata, Nabi Ibrahim as, diperintahkan berkhitan dalam usia 80 tahun. Beliau segera melaksanakan perintah itu dengan menggunakan kampak, tetapi ternyata menimbulkan penyakit yang agak parah. Beliau berdoa kepada

¹⁰¹ Alaidin koto, *Ilmu.....h.* 20

Allah SWT. dan Allah menurunkan wahyu kepadanya, “sesungguhnya engkau terburu-buru berkhitan sebelum kami beritahukan alat apa yang harus engkau gunakan”. Nabi Ibrahim menjawab, “wahai Tuhanku saya tidak suka untuk menunda-nunda perintah-Mu”.

Nabi Ibrahim as, tidak menunda-nunda perintah Allah SWT. karena menunjukkan rasa keimanannya kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah-Nya walaupun pada usia lanjut. Dia dapat menjadi contoh bagi umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Bagi orang Muslim, khitan dilakukan dalam bentuk ritual yang benar-benar Islami. Di mulai dari selamatan dengan mengundang orang-orang, kemudian mengantarkan anaknya kepada tukang khitan. Semua ini dilakukan orang tua karena ia mencintai anaknya dan sebagai rasa tanggung jawab untuk mendidiknya. Bagi anak yang dikhitankan menjadikannya lebih giat mempelajari ilmu-ilmu agama dan lebih semangat mengamalkan ajaran agama pasca khitan.

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak sah syahadatnya. Orang yang tidak mengucapkan syahadat belum dianggap masuk Islam. Khitan menyempurnakan Islam karena ia indikator orang masuk Islam.

2) Nilai Kesehatan

Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah SWT. kepada hamba-Nya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan fitrahnya.¹⁰² Banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan berkhitan.

Berdasarkan keterangan di atas, khitan mendapat rangking pertama sebagai fitrah badan. Khitan termasuk ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim as.¹⁰³

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.¹⁰⁴

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji¹⁰⁵ Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata : “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”¹⁰⁶, Allah berfirman : “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim. (QS. Al Baqarah: 124).¹⁰⁷

¹⁰²Abu Hadian Syafiarahman, *Hak-hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003, Cet I, h. 76.

¹⁰³*Fitrah* ada dua macam, pertama *fitrah* yang terkait dengan hati berupa mengenal, mencintai, dan mengutamakan Allah atas yang lainnya; kedua *fitrah* yang terkait dengan amaliah praktis yang berupa membersihkan jiwa dan membersihkan badan. Masing-masing saling mengisi dan menguatkan. Pokok atau tiang utama *fitrah* badan adalah khitan. Jadi *fitrah* disini adalah *fitrah* tentang kebersihan badan. Lihat Ibnul Qayyim Al Jauziyah, h. 131.

¹⁰⁴Al-Baqarah [19] : 124

¹⁰⁵Ujian terhadap Nabi Ibrahim as, diantaranya : membangun Ka’bah, membersihkan Ka’bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

¹⁰⁶Allah telah mengabdikan do’a Nabi Ibrahim as, karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim as.

¹⁰⁷Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.....h. 32

Tafsir ayat

(Dan) ingatlah (ketika Ibrahim mendapat ujian) menurut satu qira'at Ibrahim (dari Tuhannya dengan beberapa kalimat) maksudnya dengan perintah dan larangan yang di bebaskan- kepadanya. Ada yang mengatakan manasik atau pekerjaan haji, ada pula berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, menggosok gigi, memotong kumis, membelah rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berkhitan dan istinja (lalu disempurnakannya) maksudnya dikerjakannya secara sempurna. (Firman-Nya) yakni Allah SWT. ("Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia.") Artinya contoh dan ikutan dalam keagamaan. (Kata Ibrahim, "Aku mohon juga dari keturunanku!") maksudnya dari anak cucuku dijadikan imam-imam. (Firman-Nya, "Janji-Ku ini tidak mencapai) untuk dijadikan imam (orang-orang yang aniaya") yakni orang-orang yang ingkar di antara mereka. Sebaliknya bagi orang yang tidak aniaya, tidak tertutup kemungkinan untuk diangkat sebagai imam.¹⁰⁸

Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas bahwa sesungguhnya Ibrahim dicoba dengan taharah (bersuci), diantaranya berkaitan dengan badan atau jasad dan lima perintah lainnya berkaitan dengan kepala diantaranya mencukur kumis, membersihkan hidung, berkumur, bersiwak dan merapikan rambut sedang yang di badan antara lain : memotong kuku, memotong bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak dan membersihkan tempat keluarnya kotoran (qubul dan dubur) dengan air.¹⁰⁹

Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya berkhitan, yakni untuk bersuci dan menjaga kesucian.¹¹⁰ Khitan

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Atha bin Khalil *Ushul*.....h. 101

¹¹⁰ *Ibid.*

erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan kelaminnya sesudah buang air kecil. Khitan adalah aspek penting dalam taharah (kesucian dan kebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat dalam Islam. Ketika kulit yang menutupi penis tidak dikhitan, maka air kencing dan kotoran yang lain dapat mengumpul di bawah lipatan kulit. Daerah ini dapat menjadi infeksi dan penyakit karena menjadi tempat pertumbuhan bakteri.¹¹¹

Khitan dipandang kaum muslimin sebagai syarat aturan kebersihan. Faedahnya untuk kebersihan alat kelamin, agar mudah dibersihkan dari sisa-sisa air seni. Orang yang tidak dikhitan tidak akan bisa bersih kelaminnya, maka dalam Islam khitan sebagai solusi agar manusia terhindar dari kotoran yang bisa mengganggu ibadahnya.¹¹²

Sebagaimana diketahui, bahwa khitan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. dan petunjuk Nabi Ibrahim as. Hal ini sudah cukup untuk mengatakannya sebagai keutamaan dan kemuliaan. Di samping nash-nash syariat yang sahih selalu sesuai dengan kenyataan secara ilmiah dan teruji bahwa khitan mempunyai nilai kesehatan.

¹¹¹Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu : Pegangan Orang Muslim Mendidik Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, h. 12.

¹¹²Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1997.h. 201

3) Nilai Ibadah

Salat adalah kewajiban yang mensyaratkan kesucian diri dari hadas dan najis. Sedangkan salah satu sumber timbulnya najis adalah alat kelamin (*khasafah*). Sementara itu, apabila *khasafah* masih tertutup oleh kulit (kulup) maka sisa air kencing sulit untuk dibersihkan akibatnya kewajiban salat praktis tidak terpenuhi lantaran tidak terpenuhinya salah satu dari sekian syarat sahnya salat. Khitan merupakan pra syarat mutlak yang harus dilaksanakan demi terjaminnya kesucian diri dari najis dan demi sahnya salat. Dengan demikian kewajiban salat tidak terpenuhi tanpa khitan.¹¹³

Kewajiban salat tidak akan tercapai kecuali dengan khitan, maka khitan menjadi wajib. Kewajiban khitan berlaku bagi anak atau orang yang berakal sehat dan sudah baligh, dengan khitan anak dididik melaksanakan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Ibadah ritual dalam Islam seperti halnya salat lima waktu, haji, umrah, membaca Alquran masing-masing mensyaratkan kesucian diri dari najis dan hadas. Ibadah salat dan ibadah lain merupakan ritualitas yang dihajatkan oleh setiap muslim dalam rangka menghambakan diri pada Allah SWT. Sebagai wujud peribadatan seorang hamba kepada sang Khaliq tentu ia yang melakukan salat mengharap salatnya

¹¹³*Fiqh aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer)*, Setiawan Budi Utomo, cet I Jakarta: Gema insani press, 2003, h. 289-290.

diterima oleh-Nya. Padahal Allah SWT. sendiri tidak akan menerima salat orang yang berhadas dan bernajis. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda: Dikabarkan oleh Ma'mar dari Hammam bin Munabbah "*sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : "Tidak diterima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu"*" (HR. Bukhari).¹¹⁴

Menurut hadis tersebut, agar salat orang diterima oleh Allah SWT. menghilangkan najis dahulu sebelum salat. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa penyebab datangnya hadas dan najis adalah keluarnya sesuatu dari *khasyafah*, yaitu air kencing. Air kencing yang keluar dari alat kelamin harus disucikan dahulu. Cara mensucikannya mustahil terlaksana hingga bersih, jika ujung *khasyafahnya* tertutup kulup. Maka setiap air kencing keluar pasti akan membasahi bundaran *khasyafah* sampai pangkal leher *khasyafah*. Padahal leher *khasyafah* berbentuk lekukan yang tidak bisa dibersihkan jika tidak dibuka. Selanjutnya dalam kaitannya dengan kesempurnaan ibadah terutama salat, agaknya khitan memang diperlukan. Salat secara lahiriyah berhubungan dengan kebersihan jasmani. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum salat harus dalam keadaan bersih, bersih kemaluan dari najis

¹¹⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*,; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998. Cet III h. 77

saat buang air kecil. Air kencing yang dikeluarkan akan terjamin kebersihannya, jika qulfah sudah dibuang (dikhitan). Tanpa adanya lapisan penutup (qulfah) diperkirakan pembersihan yang dilakukan lebih merata. Dalam khitan ternyata ada nilai-nilai yang dapat diberikan kepada anak-anak. Salah satu yang bisa kita lihat adalah nilai ibadah. Dalam kaitannya dengan kesempurnaan ibadah, terutama salat, agaknya khitan memang diperlukan. Secara lahiriyah salat berhubungan dengan kebersihan jasmani.¹¹⁵

4) Nilai Pendidikan Seks

Ada dua faktor nilai pendidikan seks yang menentukan kepentingan khitan dalam Islam. Kepentingan tersebut adalah untuk:

- a. Kebersihan dan membantu manusia mengendalikan nafsu sahwat.
- b. Khitan menjadi penting dari segi kesehatan bahkan dari nafsu sahwat bisa mengendalikannya.
- c. Khitan menjadi penyeimbang antara nafsu binatang dengan yang tidak bernafsu sama sekali.

Jika nafsu birahi melampaui batas maka orang akan sama seperti binatang. Sebaliknya, jika tidak mempunyai nafsu tentu ia akan sama seperti benda-benda mati.

¹¹⁵*Ibid.*

Khitan menempatkan orang pada posisi pertengahan. Para ulama berpendapat bahwa di dalam khitan terdapat kebersihan, kesucian, keindahan, keseimbangan tubuh serta pengaturan sahwat. Khitan membuat sahwat manusia menjadi seimbang. Oleh karena itu orang yang tidak berkhitan selalu tidak merasa puas dalam berhubungan seks karena Islam tidak membiarkan sahwat itu dihidupkan selepas-lepasnya, tapi jangan terlalu dimatikan. Orang Islam diajarkan menghidupkan nafsu birahi dan sahwatnya serta mengendalikannya. Faedah yang bisa didapat dari khitan dari sudut psikologis adalah anak merasa dirinya sudah muslim dan dia wajib menutupi auratnya dan tidak boleh melihat aurat orang lain. Karena melihat aurat orang lain secara agama hukumnya haram. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat orang lain. Dilihat dari sudut seksiologi aurat ialah bagian tubuh yang erogen, menimbulkan nafsu birahi bila dilihat. Agama menghendaki kehidupan yang beradab dengan pakaian yang tidak merangsang orang lain.¹¹⁶

¹¹⁶ Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 13

6. Klasifikasi golongan *Al-Muallafah Qulubuhum*

a. Pengertian Muallaf

Ditinjau dari bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* (أَلَّفَ)

yang bermakna *aliifan shayyarahu* (أَلِيفًا صَيَّرَهُ) yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.¹¹⁷ *Allafa bainal qulub* (أَلَّفَ بَيْنَ الْقُلُوبِ) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Imran: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.¹¹⁸

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara”. (QS. al Imran: 103).¹¹⁹

Tafsir ayat

Ibnu Jarir Ath Thabari berkata tentang tafsir ayat ini: Allah *Ta'ala* menghendaki dengan ayat ini, *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah yang telah Dia perintahkan, dan (berpeganglah kamu semuanya) kepada janjiNya yang Dia (Allah) telah mengadakan perjanjian atas kamu di dalam kitabNya, yang*

¹¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, h. 34.

¹¹⁸ Al-Imran [63] : 103.

¹¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....h. 93.

berupa persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang haq dan berserah diri terhadap perintah Allah. [Jami'ul Bayan 4/30.

Al Qurthubi berkata tentang tafsir ayat ini, “Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan. Karena sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan *al jama'ah* (persatuan) merupakan keselamatan.” [Al Jami' Li Ahkamil Qur'an 4/159.]

Jadi secara bahasa, *al-muallafah qulubuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *muallaf* sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin.¹²⁰

Senada dengan definisi diatas, pengertian muallaf menurut Yusuf Qardhawi yaitu mereka yang diharapkan cenderung hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau adanya kemanfaatan mereka dalam membela kaum muslimin dari musuh.¹²¹

¹²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 677.

¹²¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 563.

Menurut Hasbi As-Shiddiqi *muallaf* yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam.¹²²

b. Klasifikasi Golongan Muallaf

Syafi'iyah dan Hanafiah menetapkan bahwa zakat bagian muallaf hanya diperuntukkan hanya untuk orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima zakat dari bagian muallaf. Menurut pendapat ini, ada empat kelompok orang Islam yang masuk kategori muallaf,¹²³ yaitu yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat supaya kuat imannya. *Kedua*, seorang pemimpin yang masuk Islam yang memiliki pengikut. Mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir mau masuk Islam. *Ketiga*, orang Islam yang kuat imannya. Kelompok ini diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Dengan kata lain, mereka menjadi tameng pertama dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang kafir terhadap orang Islam. *Keempat*, orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.¹²⁴

Malikiyah membagi muallaf pada dua kelompok, yaitu:

¹²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996, h. 188.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, Jakarta : DU Publishing, 2011, h. 98

- 1) Orang-orang kafir; mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam.
- 2) Orang-orang yang baru masuk Islam; mereka diberi supaya iman mereka menjadi lebih kuat.¹²⁵ Sedangkan menurut Hanabilah, orang-orang yang termasuk muallaf adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang dikhawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau sahabatnya yang kafir atau pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.¹²⁶

Menurut Yusuf Qardhawi kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim di antaranya:¹²⁷

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
- b) Golongan orang yang dikkawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c) Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum* h. 562-566.

bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.

- e) Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat. Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari sebuah musuh. Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka. Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian “golongan muallaf” baik mereka yang muslim maupun yang kafir.

Perlu untuk diketahui, bahwa perkataan “muallaf” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk Islam, tapi hanya diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu disokong iman yang lemah itu dengan pemberian. Sudah umum diketahui bahwa pada masa Nabi yang dinamai muallaf, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian ini saja. Kebanyakan dari kita sekarang menamakan muallaf pada semua

yang baru masuk Islam saja tanpa melihat kepada lemah atau kuatnya iman mereka.¹²⁸

Di antara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan. Dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama Islam karena faktor ekonomi atau kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran.¹²⁹

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Peneliti


1. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat oleh Penulis ialah **Khitan bagi para Muallaf yang telah dewasa dalam Perspektif hukum Islam.**

Pada bagian ini akan ditampilkan beberapa hal yang menjadi Kerangka Berpikir serta hal-hal yang menjadi acuan untuk penyelesaian dalam penulisan ini, seperti bagan di bawah ini.

¹²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieq, *Pedoman Zakat*... ..h. 189.

¹²⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, Jakarta : DU Publishing, 2011, h. 294.



2. **Pertanyaan Peneliti**

- a. Apa tujuan disyariatkannya Khitan bagi umat Islam
- b. Bagaimana status hukum Khitan bagi para Muallaf yang telah dewasa, serta pendapat para Fakih dan Kedokteran dari segi kesehatan.
- c. Bagaimana relevansi Khitan bagi para Muallaf yang telah dewasa bahkan sudah berumur tua dan di tinjau dari segi kesehatan tentang dampaknya di zaman sekarang.
- d. Apakah setiap orang yang masuk agama Islam diwajibkan khitan terlebih dahulu menurut syariat. Dan bagaimana pendapat para ilmu kedokteran tentang seseorang yang dikhitan dengan faktor usia telah dewasa antara umur 20 tahun ke atas.
- e. Apakah Khitan termasuk syarat sah masuk Islam.

- f. Pendapat manakah yang lebih relevan untuk zaman sekarang tentang hukum khitan bagi muallaf yang telah dewasa.